

## BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

# KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR: 633/IX/2024

### TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD **TAHUN ANGGARAN 2024** 

#### BUPATI BINTAN,

# Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menyusun laporan keuangan sekretariat daerah secara tertib, efisien dan akuntabilitas, perlu dilakukan forum diskusi penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan Penunjukan Narasumber Tentang dan Moderator Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
  - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  - 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
- 10. Peraturan Bupati Bintan Nomor 78 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 79);
- 11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATÛ

: Menunjuk Narasumber dan Moderator Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Bintan ini;

**KEDUA** 

- Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas :
  - 1. Menyampaikan materi Mekanisme dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan SIPD;
  - 2. Bimbingan dan konsultasi mengenai materi Rekonsiliasi Belanja dan Pendapatan, Pengeluaran Register Penutupan Kas, Penyusunan BKU melalui aplikasi SIPD;

KETIGA

: Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Bintan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024;

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 17 September 2024

BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BINTAN
NOMOR: 633 / 1½ / 2024
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN
MODERATOR SOSIALISASI
PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN SUB
KEGIATAN KOORDINASI DAN
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/
SEMESTERAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NARASUMBER SOSIALISASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD TAHUN 2024

NO	NAMA	MATERI
1	Hafizar, SE.M.Ak Kabid Akuntansi dan Pelaporan	1 Malraniama dan Duagadun
	Keuangan Daerah	<ol> <li>Mekanisme dan Prosedur         Penyusunan Laporan Keuangan         menggunakan SIPD.</li> <li>Rekonsiliasi Belanja dan         Pendapatan, Pengeluaran Register         Penutupan Kas, Penyusunan BKU         melalui aplikasi SIPD.</li> </ol>
2	Noviana, S.E Kasubbid Akuntansi Pengaluaran	

BUPATI BINTAN,

**ROBY KURNIAWAN** 

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BINTAN
NOMOR: 633 / 1 × / 2024
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN
MODERATOR SOSIALISASI
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SUB KEGIATAN
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN
BULANAN/TRIWULANAN/
SEMESTERAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR MODERATOR SOSIALISASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD TAHUN 2024

NO	NAMA	MATERI
1	Puji Lestari, S.Kom Perencana Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	<ol> <li>Mekanisme dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan SIPD.</li> <li>Rekonsiliasi Belanja dan Pendapatan, Pengeluaran Register Penutupan Kas, Penyusunan BKU melalui aplikasi SIPD.</li> </ol>

BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN